

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

 BAWASLU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SINDANGRESMI Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi	 BPD Kecamatan Sindangresmi
--	--

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SINDANGRESMI
DENGAN
BPD KECAMATAN SINDANGRESMI
Nomor: 026/KP.00/K.BT.02.31/08/2024
Nomor:/PK-BPD.SDR/08/2024
T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **AHMAD FAUZI**
Jabatan : Ketua Panwascam Kecamatan Sindangresmi
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang**
Alamat : Kp.Mekarjaya Rt/Rw 007/002 Ds. Sindangresmi Kec. Sindangresmi

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DENDI, S.Pd**
Jabatan : Ketua BPD Kecamatan Sindangresmi
Instansi : BPD Kecamatan Sindangresmi
Alamat : Jl. Sindangresmi Kec. Sindangresmi
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **BPD Kecamatan Sindangresmi** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan Desa** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

**Pasal 2
KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi ke pemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan Desa**

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan dengan cara sebagai berikut:

1. **BPD Kecamatan Sindangresmi** akan menjaga netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan Desa** agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **BPD Kecamatan Sindangresmi** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan Desa**;
3. **BPD Kecamatan Sindangresmi** akan menindak tegas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan Desa** diwilayah Kecamatan Sindangresmi yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **BPD Kecamatan Sindangresmi** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi** jika didapati **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan Desa** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Sindangresmi



AHMAD FAUZI

PIHAK KEDUA
Ketua FK BPD
Kecamatan Sindangresmi



DENDI, S.Pd